

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum BP3TKI Bandung

1. Latar Belakang

Pengaruh perkembangan informasi global dapat membuka wawasan dan pengetahuan pada masyarakat Propinsi Jawa Barat untuk memperbaiki taraf kehidupan dengan cepat dan mudah. Bekerja di luar negeri sebagai TKI, masih menjadi alternatif pilihan dari kondisi keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri, walaupun pada kenyataannya program penempatan TKI di luar negeri masih menemui banyak kendala diantaranya menyangkut perlindungan, mekanisme penempatan, pengelolaan oleh lembaga penempatan dan juga adanya regulasi antar negara yang rumit dan tidak mudah untuk dipadukan.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri telah mengamanatkan bahwa penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi Tenaga Kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Oleh karenanya penempatan TKI di luar negeri harus dilakukan secara terpadu dan serasi antara instansi pusat dengan daerah serta

melalui sistem hukum yang benar guna melindungi TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Sesuai amanat UU No. 39 Tahun 2004 Pemerintah melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya pencari kerja salah satu alternatif yang strategis dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di Indonesia dengan memanfaatkan potensi pasar kerja internasional. Dewasa ini program penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri semakin mendapatkan sambutan positif khususnya bagi masyarakat Jawa Barat yang merupakan daerah sumber rekrut Calon TKI untuk ditempatkan di luar negeri sebagai pilihan alternatif untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan guna meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung adalah unit pelaksana teknis di daerah di bawah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah tenaga kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah Propinsi Jawa Barat.

BP3TKI Bandung memiliki wilayah kerja yang cukup luas mencakup 26 Kabupaten/Kota, juga BP3TKI Bandung telah melaksanakan operasional Pos Pelayanan Pemberangkatan dan Kepulangan TKI di Bandara Husen Sastranegara Bandung dan operasional Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) di Kota Bekasi (yang saat ini sedang dalam persiapan).

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut BP3TKI Bandung dengan dukungan Personil, sarana dan prasarana yang ada serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) BP3TKI Bandung.

Renlakgiat merupakan penjabaran dari DIPA untuk melaksanakan kegiatan selama satu tahun anggaran yang terperinci dengan biaya dan jadwal waktu pelaksanaannya, sehingga kegiatan tersebut tepat waktu dan sasaran, efektif serta efisien. Diharapkan Renlakgiat BP3TKI Bandung ini dapat dijadikan pedoman dan rambu-rambu oleh para pelaksana /petugas dilingkungan BP3TKI Bandung dengan selalu berorientasi kepada asas manfaat bagi kepentingan organisasi dan masyarakat secara luas.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

1. Untuk mempermudah rencana pelaksanaan kegiatan selama 1 (Satu) tahun kedepan;
2. Untuk mengarahkan kegiatan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Sasaran

1. Agar penggunaan Anggaran bisa di realisasikan dengan cepat dan tepat sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan;
2. Agar pelaksanaan program kerja dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah di buat.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan ini meliputi Layanan Perkantoran, Penyiapan Pemberangkatan TKI, Pembekalan Akhir Pemberangkatan, Penerbitan KTKLN, Pelayanan Advokasi dan perlindungan Hukum, Penanganan TKI Bermasalah, Peningkatan Pemberdayaan TKI, Peningkatan Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Pembinaan, Laporan Keuangan, Kendaraan Bermotor, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi serta Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

4. Landasan Hukum

BP3TKI Bandung dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden RI No. 81 Tahun 2006, Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
3. Intruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2006, Tentang Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
4. Peraturan Kepala BNP2TKI No. PER-01/KA-BNP2TKI/III/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Peraturan Kepala BNP2TKI No. PER.35/KA-BNP2TKI/VIII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
7. DIPA BP3TKI Bandung TA. 2013 Nomor : DIPA-104.01.2.426355/2013 tanggal 05Desember 2012.

5. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung diberikan tugas pokok yaitu: Memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah Propinsi Jawa Barat.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan Pengembangan Program dan Anggaran ;
2. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan TKI;
3. Penyelenggaraan Pemasyarakatan Program Penempatan dan Perlindungan TKI;
4. Pelayanan, Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);

5. Pengumpulan Data Pemberian Laporan Informasi Serta Pembinaan Sistem dan Jaringan Informasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Pemberdayaan dan Pembekalan Akhir Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Pelaksanaan Pemantauan, Penempatan dan Perlindungan TKI di Negara Penempatan;
8. Pelaksanaan Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI Penempatan oleh Pemerintah;
9. Monitoring Penyediaan dan Pelaksanaan Sertifikasi Calon TKI;
10. Pemantauan Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi;
11. Pelaksanaan Fasilitasi Penyelesaian Masalah TKI;
12. Fasilitasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI;
13. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI;
14. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Balai.

6. Dukungan Personil

Tabel 9 Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	Bagian	Pendidikan Formal				Jumlah
		SLTA	D3	S1	S2	
1.	Kepala BP3TKI				1	1
2.	Kasub Bagian Tata Usaha			1		1
3.	Kasi. Penyiapan Penempatan			1		1
4.	Kasi. Kelembagaan dan Pemasarakatan Program			1		1
5.	Kasi. Perlindungan dan Pemberdayaan				1	1
6.	Koordinator P4TKI			1		1
7.	Penyelenggara Administrasi Kepegawaian	1				1
8.	Penyelenggara Administrasi Persuratan	1				1
9.	Penyelenggara Perlengkapan dan Kerumahtangaan			1		1
10.	Penyusun Laporan Kegiatan dan Ketatausahaan		1	1		2
11.	Penyusun Bahan Pembinaan & Monitoring Penempatan TKI			1		1
12.	Penyelenggara Pelayanan Dokumen Penempatan TKI,SIP & SPR	1				1
13.	Penyelenggara Administrasi dan Pelayanan PAP TKI	1				1
14.	Penyelenggara Adm. Verifikasi dan Penerbitan KTKLN			1		1
15.	Penyusun Laporan Kegiatan Penyiapan Penempatan			1		1
16.	Pullahta Kelembagaan dan pelayanan Informasi	1				1
17.	Peny. Bahan Evaluasi Kelembagaan & Permasarakatan Program			1		1
18.	Peny. Laporan Kelembagaan & Permasarakatan Program			1		1
19.	Penyelenggara Administrasi Edukasi Perbankan TKI Purna	1				1
20.	Penyelenggara Administrasi Perlindungan	1				1
21.	Penyelenggara Mediasi dan Advokasi	1				1
22.	Penyelenggara Konsultasi dan Bantuan Hukum TKI				1	1
23.	Penyelenggara Pendataan Kepulangan TKI			1		1
24.	Vertifikasi KTKLN			1		1
25.	Vertifikasi TETO			1		1
26.	Vertifikasi PAP			1		1
Jumlah		8	1	15	3	27

sumber: dokumen BP3TKI Bandung

Tabel 10 Jumlah Personil Berdasarkan Golongan

No	Bagian	Golongan			Jumlah
		II	II I	IV	
1.	Kepala BP3TKI			1	1
2.	Kasub. Bagian Tata Usaha		1		1
3.	Kasi. Penyiapan Penempatan		1		1
4.	Kasi. Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program		1		1
5.	Kasi. Perlindungan dan Pemberdayaan			1	1
6.	Koordinator P4TKI		1		1
7.	Penyelenggara Administrasi Kepegawaian		1		1
8.	Penyelenggara Administrasi Persuratan		1		1
9.	Penyelenggara Perlengkapan dan Kerumahtangaan		1		1
10.	Penyusun Laporan Kegiatan dan Ketatausahaan	1	1		2
11.	Penyusun Bahan Pembinaan & Monitoring Penempatan TKI		1		1
12.	Penyelenggara Pelayanan Dokumen Penempatan TKI,SIP & SPR		1		1
13.	Penyelenggara Administrasi dan Pelayanan PAP TKI		1		1
14.	Penyelenggara Adm. Verifikasi dan Penerbitan KTKLN		1		1
15.	Penyusun Laporan Kegiatan Penyiapan Penempatan		1		1
16.	Pullahta Kelembagaan dan pelayanan Informasi		1		1
17.	Peny. Bahan Evaluasi Kelembagaan & Permasyarakatan Program		1		1
18.	Peny. Laporan Kelembagaan dan PermasyarakatanProgram		1		1
19.	Penyelenggara Administrasi Edukasi Perbankan TKI Purna	1			1
20.	Penyelenggara Administrasi Perlindungan		1		1
21.	Penyelenggara Mediasi dan Advokasi		1		1
22.	Penyelenggara Konsultasi dan Bantuan Hukum TKI			1	1
23.	Penyelenggara Pendataan Kepulangan TKI		1		1
24.	Vertifikasi KTKLN		1		1
25.	Vertifikasi TETO		1		1
26.	Vertifikasi PAP		1		1
Jumlah		2	23	2	27

Sumber: Dokumen BP3TKI Bandung

7. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Kepala BNP2TKI No. Per.35/KA-BNP2TKI/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kepala BP3TKI dibantu oleh:


1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program;
3. Kepala Seksi Penyiapan Penempatan;
4. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Koordinator P4TKI Bekasi.

Secara rinci struktur organisasi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung sebagai berikut :

Gambar 2 Strukt Organisasi

(Berdasarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No: Per. 35/KA.BNP2TKI/VIII/2007 Tanggal 13 Agustus 2007)

BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BANDUNG



Sumber: BP3TKI Bandung